

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009, Rumah sakit memiliki fungsi yang sangat krusial dalam penanggulangan bencana, yakni menyediakan setiap layanan kesehatanyang maksimal dengan menyesuaikan kapasitas serta sumber daya yang tersedia. Rumah sakit mempunyai peran aktif dalam mekanisme penanggulan bencana, termasuk preventif terhadap kecelakaan. Rumah sakit adalah institusi penyelenggara pelayanan kesehatan dalam sektor jasa yang memiliki karakteristik khusus seperti padat tenaga ahli, padat modal, padat karya, padat teknologi, serta memberikan akses lebih terbuka kepada pihak-pihak diluar rumah sakit (seperti pasien, pengantar pasien, dan pengunjung), Permenkes RI (2016). Kebakaran pada rumah sakit dapat memberikan ancaman bagi keselamatan jiwa, kerugian properti, citra rumah sakit dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu setiap rumah sakit diwajibkan untuk menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit termasuk pencegahan dan pengendalian kebakaran yang meliputi menyusun kebijakan, pedoman dan standar prosedur operasional terkait keselamatan kebakaran, membentuk tim khusus darurat kebakaran, melaksanakan simulasi kebakaran paling sedikit satu kali dalam setahun serta menerapkan sarana proteksi kebakaran (Proteksi Pasif dan Proteksi Aktif). Rumah sakit diklasifikasikan sebagai salah satu jenis gedung umum yang diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah untuk mengamankan terkait bahaya kebakaran. Menurut Komisi Akreditasi Rumah Sakit (2018), Gedung bertingkat di rumah sakit memiliki risiko dalam evakuasi saat kebakaran karena pasien di rumah sakit banyak dalam kondisi yang rentan (Yudiantara, A, 2024)

Berdasarkan informasi data *National Fire Protection Association* (NFPA) menunjukkan bahwa antara 7 sampai 8 juta jiwa di seluruh dunia pernah mengalami kejadian kebakaran. Selain itu sekitar 5 sampai 8 juta jiwa mengalami kecelakaan akibat kebakaran. Pada tahun 2015, di Amerika Serikat dilaporkan sejumlah 1.345.500 kasus kebakaran yang menyebabkan 3.280 orang meninggal, 15.700

orang cedera dan menimbulkan kerugian material (NFPA, 2018). Di Indonesia, Kebakaran pemukiman adalah salah satu contoh bencana non alam yang sering terjadi di Indonesia khususnya di kota-kota padat penduduk seperti Jakarta, Surabaya, Surakarta, dan Semarang. Mengingat saat ini jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 mencapai lebih dari 267 juta jiwa, dampak yang terjadi karena kebakaran berupa kematian, kecacatan, kerugian finansial, maupun korban jiwa. Sehingga, kebutuhan akan tempat tinggal juga semakin tinggi, terutama di kota-kota besar kepadatan penduduk dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sebagai akibat meningkatnya kebutuhan lahan pemukiman di perkotaan (Trifianingsih, 2022).

Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kejadian bencana pada 2016 dan 2017 secara berturut-turut adalah 2.306 kejadian dan 2.392 kejadian. Menurut Farisa (2018), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 1.999 kejadian bencana hingga Oktober 2018. Namun, pertumbuhan jumlah pemukiman yang begitu besar tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang keselamatan bersama setiap bangunan. Sehingga ancaman terjadi suatu bencana kebakaran bangunan juga semakin besar (Trifianingsih, 2022).

Pada tahun 2019, terjadi insiden kebakaran di laboratorium RSUD Gambiran 2 kota Kediri yang menyebabkan kepanikan dan sepuluh pasien sedang di periksa laboratorium langsung dievakuasi ke halaman. Pada tahun 2017, Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan, terjadi kebakaran yang mengakibatkan sejumlah pasien berhamburan menyelamatkan diri dan keluar dari dalam ruang perawatan. Dengan menggunakan kursi roda serta tempat tidur, para pasien untuk sementara ditempatkan ke lorong rumah sakit yang berada di lantai dasar, akibat kebakaran tersebut yang diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik (Astrianti, 2019).

Pada tahun 2020, Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan jumlah peristiwa kebakaran terbanyak di Provinsi DKI Jakarta yakni sebanyak 396 kasus. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun kebijakan sebagai upaya pengendalian risiko penanggulangan dan pencegahan kebakaran di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI

Jakarta nomor 8 Tahun 2008 tentang Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. Adapun ketentuan yang ada dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 berada pada bab III bagian kesatu pasal 7,8, dan 9 yang menyebutkan bahwa gedung-gedung kecuali rumah yang ditinggali penduduk serta rumah deret harus memiliki sistem pengamanan untuk mengatasi bahaya kebakaran yang meliputi akses pemadam kebakaran, proteksi kebakaran sarana penyelamatan jiwa dan manajemen keselamatan kebakaran dalam gedung yang berguna menjadi sistem peringatan bahaya serta manajemen penanggulangan kebakaran yang disesuaikan dengan fungsi, klasifikasi, intensitas bangunan, dan kuantitas pengguna (Herman, 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono tahun 2018 menunjukkan bahwa Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada di Surabaya masih diperlukan perbaikan seperti pembentukan unit penanggulangan khusus dikarenakan rumah sakit belum memiliki regu khusus pemadam kebakaran, kurangnya diseminasi prosedur, perbaikan dalam pemasangan sarana dan prasana. Pemenuhan pelatihan dan simulasi yang masih jarang. Rumah sakit hanya mengandalkan APAR dengan jumlah yang tidak sesuai kebutuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra tahun 2019 tentang manajemen dan sistem proteksi kebakaran di Rumah Sakit X Jakarta Timur menunjukkan bahwa implementasi manajemen proteksi kebakaran belum efektif dibuktikan dengan tidak ada akses khusus mobil pemadam, sistem pengendali asap, pintu darurat, tangga darurat dan ram. Dapat disimpulkan bahwa rumah sakit perlu mengelola sistem penanggulangan kebakaran dari pengaturan kebijakan, perencanaan, implementasi, pemantaun dan evaluasi, serta peninjauan dan peningkatan. Pengelolaan potensi bahaya kebakaran tidak cukup hanya dengan menyediakan alat-alat pemadam kebakaran atau melakukan latihan memadamkan api yang dilakukan secara berkala, namun diperlukan program terencana dalam suatu sistem yang baik (Kuntoro,2017). Setiap tempat kerja maupun gedung-gedung lain diwajibkan mempunyai standar pengamanan dalam mencegah kebakaran. Namun ada kalanya standar-standar ini tidak cukup untuk mencegah munculnya kobaran api. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai bentuk upaya memenuhi kesiapan untuk menangani keadaan darurat diantaranya

menyediakan perlengkapan keadaan darurat (seperti APAR dan sirine, kotak P3K, jalur-jalur evakuasi, *assembly point*) yang sesuai dengan fungsi dan kegunaannya, menyediakan prosedur tanggap darurat, membentuk tim tanggap darurat, melakukan inspeksi terhadap perlengkapan keadaan darurat secara berkala, mengadakan pelatihan dan simulasi keadaan darurat, serta penyusunan dokumen formal (Rifdha, 2024).

Rumah Sakit Menteng Mitra Afia Jakarta Pusat yang terletak di Jl. Kali Pasir No. 9, Jakarta Pusat. Rumah Sakit ini merupakan rumah sakit swasta tipe C dengan luas bangunan sekitar 2.600 m² dan kapasitas 100 tempat tidur, melayani pasien rawat jalan dan inap dengan spesialisasi yang cukup lengkap. Rumah Sakit ini terdiri dari 4 lantai. Pada lantai satu terdapat IGD, Poliklinik, Laboratorium, Radiologi, Farmasi, Fisioterapi. Sementara itu, Lantai dua dan tiga dialokasikan untuk ruang rawat inap, dan pada lantai empat difungsikan sebagai ruangan manajemen. Rumah Sakit mempunyai potensi risiko terjadi kebakaran yang disebabkan oleh bahan yang mudah terbakar, kerusakan instalasi aliran listrik. Berdasarkan hasil survei awal yang telah dilakukan peneliti di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia Jakarta Pusat, diketahui bahwa penerapan sistem tanggap darurat sebagai upaya penanggulangan kebakaran di rumah sakit tersebut masih kurang sarana dan prasarana seperti keterbatasan jalur ramp untuk evakuasi, kurangnya pelatihan terhadap seluruh karyawan, serta keterbatasan ketersediaan peta petunjuk jalur evakuasi untuk memudahkan dalam penyelamatan diri jika terjadi kondisi darurat.

Berdasarkan berbagai fakta yang telah teridentifikasi, Rumah Sakit Menteng Mitra Afia memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kebakaran. Untuk mencegah terjadinya kebakaran dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan, pihak rumah sakit harus memproteksi aset yang dimiliki termasuk karyawan. Salah satu cara yang dapat ditimbulkan yaitu mengaplikasikan sistem tanggap darurat kebakaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul Implementasi Sistem Tanggap Darurat Kebakaran di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia Jakarta Pusat Tahun 2025.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan tingginya insiden kasus kebakaran serta kerugian yang ditimbulkan, terutama mengenai risiko bencana kebakaran di rumah sakit yang signifikan. Salah satu cara pencegahan yang bisa diterapkan untuk menghadapi situasi darurat kebakaran adalah menyediakan sistem tanggap darurat sesuai dengan standar yang berlaku. Berdasarkan masalah tersebut dilakukan penelitian mengenai Implementasi Sistem Tanggap Darurat Kebakaran di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia Jakarta Pusat Tahun 2025.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Implementasi sistem tanggap darurat kebakaran di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia Jakarta Pusat Tahun 2025?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Sistem tanggap darurat kebakaran di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia Jakarta Pusat Tahun 2025.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui penerapan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia Jakarta Pusat
2. Mengetahui sistem pencegahan kebakaran berdasarkan sarana penyelamatan di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia Jakarta Pusat
3. Mengetahui hubungan pelatihan kebakaran karyawan dengan kemampuan kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia Jakarta Pusat.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan mengenai sistem pencegahan kebakaran terhadap tanggap darurat kebakaran di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia Jakarta Pusat terkait upaya penanggulan kebakaran meliputi sarana proteksi aktif, sarana penyelamat.

1.5.2 Bagi Instansi Terkait

Mendapatkan gambaran dan masukan tambahan mengenai sistem pencegahan kebakaran terhadap tanggap darurat kebakaran Rumah Sakit Menteng Mitra Afia di Jakarta Pusat dalam mengantisipasi terjadi kebakaran.

1.5.3 Bagi Fakultas

1. Mengembangkan ilmu kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya dalam sistem proteksi sarana aktif kebakaran.
2. Memberikan rujukan bacaan tentang sistem pencegahan kebakaran terhadap tanggap darurat kebakaran Rumah Sakit Menteng Mitra Afia di Jakarta Pusat.

1.6 Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk Implementasi Sistem Tanggap Darurat Kebakaran Ruamh Sakit Menteng Mitra Afia di Jakarta Pusat tahun 2025 berdasarkan Permen PU No. 26/PRT/M/2008, Kepmen No.KEP.186/MEN/1999, Kepmen PU No.11/KPTS/2000, Perda DKI No. 8 Tahun 2008. Penelitian ini memfokuskan pengamatan pada kelengkapan, kondisi sistem proteksi kebakaran. Penelitian ini melibatkan pengelolaan gedung oleh perwakilan staf dan IPSRS sebagai informan kunci untuk memperoleh informasi yang valid. Penelitian ini dilakukan menggunakan kualitatif dengan metode observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumen untuk menilai secara menyeluruh tingkat kesesuaian sistem tanggap darurat kebakaran yang telah diterapkan dengan ketentuan yang berlaku.